

MODAL – PENANAMAN – UMUM – RENCANA

2026

PERBUP PEMALANG NO. 11, BD 2026/NO. 11, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2026-2034

ABSTRAK:

- Dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal di Daerah yang akuntabel, terbuka, efisien dan berkeadilan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan arah kebijakan dan strategi penanaman modal yang terencana, terpadu dan berkesinambungan. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah I dengan potensi investasi yang ada di Daerah perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan ketentuan Rencana Umum Penanaman Modal dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; dan UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana umum penanaman modal tahun 2026-2034 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; sistematika RUPM; pelaksanaan RUPM; evaluasi; dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

CATATAN:

- Mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2026
- Lampiran I Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2034
- Lampiran II Peta Panduan Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2026-2034